



PUTUSAN

Nomor 3450 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drh. LEO TALAR SALIM alias LIM TJHOE LEW, bertempat tinggal di Jalan Paseban Nomor 30 Belakang, RT.011/RW.003, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: BAYU PRASETIO, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Wirausaha Building, Lantai 8, Suite 802, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. C-5, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan:

1. **UMAR DANI**, bertempat tinggal di Jalan Solihin GP, Gang Manau Nomor 24, RT.003/RW.008, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. **SUKIAT**, bertempat tinggal di Gang Pelam Nomor 16, RT.002/RW.001, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada: H. AHMAD LEHAN, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sumedang dahulu Jalan Kejaksaan Nomor 220, RT.02/RW.02, Kelurahan Kacang Pedang, Kejaksaan, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 dan 16 Juli 2012;

3. **SAMUEL NOBES EKO HARIONO**, bertempat

tinggal di Gang Sasa Engthai, RT.08, Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

4. **KALMAN**, bertempat tinggal di Gang Pelam Nomor 16, RT.002/RW.001, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

5. **M. DIJAN MARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

6. **BRUDER YANUAR HUSADA, Ss.,Cc.**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Selan Km.3,5 Nomor 60, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: ERWIN Y. ROMEIN, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Puspa Nomor 1/1, Komplek AL, Pangkalan Jati, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, VI/para Pembanding dan Tergugat III, IV, V/para Turut Terbanding;

dan:

1. **KEPALA DESA PEDINDANG**, berkedudukan di Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **CAMAT KECAMATAN PANGKALAN BARU**,
berkedudukan di Pangkalan Baru, Kecamatan
Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut
Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding
telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan para Turut
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, VI/para Pembanding,
dan Tergugat III, IV, V dan para Turut Tergugat/para Turut Terbanding
di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat pada pokoknya
atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada menguasai sebidang tanah dan tanam
tumbuh di atasnya seluas 52.500 m² (lima puluh dua ribu lima ratus
meter persegi) yang terletak di Jalan Sungai Selan, RT/RW.03,
Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka
Tengah (yang dulunya disebut terletak di Kampung Terak,
Kenegerian dan Kecamatan Pangkalpinang, Kewedanaan Bangka
Tengah, Kabupaten Bangka) yang diperoleh dengan membeli dari
Lai Hon Thin pada tanggal 27 Juli 1965 dengan Surat Jual Beli
Nomor 10/1965 di hadapan Wadena, Kepala Pemerintahan
Kewedanaan Bangka Tengah di Pangkalpinang, yang telah diukur
kembali (diukur ulang) pada tanggal 14 Juni 1965 dengan Nomor
89/1965/Agr, yang sebelum dijual oleh Lai Hon Thin kepada
Penggugat tanah dan tanam tumbuh di atasnya tersebut dikuasai
oleh Lai Hon Thin berdasarkan Surat Izin dengan Surat Keputusan
Residen Bangka Belitung tertanggal 3 Oktober 1932 Nomor 3337/
Pkp/Agr., adapun tanah tersebut batas-batasnya sebagaimana
tersebut dalam gugatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebidang tanah sebagaimana tersebut di atas berupa tanaman petai, pohon kayu yang sudah besar, pohon karet, rumput resam dan tanam tumbuh lainnya yang dikelola dan dikuasai oleh Penggugat secara terus menerus, dan pada bagian sebelah Timurnya yang berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Sungaiselan) telah berdiri bangunan rumah yang dibangun dan ditempati oleh orangtua Ny. Listina atas izin Penggugat, karena meminta orang tua Ny. Listina untuk menjaga dan mengelola seluruh lahan yang dikuasai oleh Penggugat seluas 52.500 m² tersebut mengingat orang tua Ny. Listina pada waktu itu bekerja

dengan Penggugat, dan sekarang masih ditempati Ny. Listina bersama suami dan keluarga untuk menjaga dan mengelola lahan yang dikuasai oleh Penggugat tersebut yang memang diminta atau izin Penggugat sejak tahun 1968;

3. Bahwa, sebidang tanah lebih kurang seluas 52.500 m² yang dikuasai Penggugat tersebut, sekira pada tahun 2007 sebagian tanah sebagaimana dimaksud di atas tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat dan secara melawan hak atau secara tanpa hak dan melawan hukum pada bagian kearah sebelah Baratnya oleh Tergugat II (Sukiat) telah diserobot dengan cara menebang pohon-pohon karet dan tanam tumbuh lainnya dan mengklaim sebagai tanah milik Tergugat II seluas 11.529 m² (lebih kurang sebelas ribu lima ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan ukuran sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Sebagian tanah yang diserobot oleh Tergugat II tersebut merupakan tanah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sebidang tanah yang dikuasai Penggugat seluas lebih kurang 52.500 m² (lima puluh dua ribu lima ratus meter persegi) sebagaimana dijelaskan pada poin 1 (satu) di atas;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 2008, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat oleh Tergugat II (Sukiat) tanah yang diklaimnya tersebut telah dibuatkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 10 Mei 2008, yang didaftarkan di Kantor Kepala Desa Pedindang (Turut Tergugat I), Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah Nomor 36/SPPFBT/19.04.02.2015/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Pejabat (Pj) Kepala Desa Pedindang, SARLI M., dan didaftarkan di Kantor Camat Pangkalan Baru (Turut Tergugat II) Nomor 323/AG/02/2008 tanggal 16 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Camat Pangkalan Baru Desiwantara, A.P., M.Si.;

5. Bahwa tanah sebagaimana dijelaskan pada point 2 (dua) di atas, pada tanggal 4 Juni 2008 juga tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat oleh Tergugat II (Sukiat) dijual atau telah dilepaskan hak penguasaan fisik bidang tanah tersebut dengan

ganti rugi kepada Tergugat I (Umar Dani) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang dilegalisasi oleh Camat Pangkalan Baru, Desiwantara, A.P., M.Si. dengan Nomor 420/AG/02/VI/2008 tanggal 04 Juni 2008;

6. Bahwa dengan dibuat/diterbitkannya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 10 Mei 2008 atas nama/oleh Tergugat II yang didaftarkan di Kantor Kepala Desa Pedindang (Turut Tergugat I), Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah Nomor 36/SPPFBT/19.04.02.2015/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Pejabat (Pj) Kepala Desa Pedindang, Sarli M., dan didaftarkan di Kantor Camat Pangkalan Baru (Turut Tergugat II) Nomor 323/AG/02/2008 tanggal 16 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Camat Pangkalan Baru Desiwantara, A.P., M.Si., yang kemudian pada tanggal 4 Juni 2008 oleh Tergugat II dijual atau telah dilepaskan hak penguasaan fisik bidang tanah tersebut dengan ganti rugi kepada Tergugat I (Umar Dani) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang dilegalisasi oleh Camat Pangkalan Baru, Desiwantara, A.P., M.Si. dengan Nomor 420/AG/02/VI/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 2008, telah menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat II yang berdasarkan pengakuan Tergugat II di surat pernyataan penguasaan fisik tanah tersebut disebutkan penguasaan dan pengelolaan tanah objek sengketa sejak tahun 2008, kemudian selisih kurang dari satu bulan pada tanggal 4 Juni 2008 dijual atau dilepaskan hak penguasaan fisik atas tanah tersebut dengan ganti rugi kepada Tergugat I, yang padahal tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai oleh Penggugat;

7. Bahwa oleh Tergugat I (Umar Dani) tanah tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat telah dikavling-kavling untuk dijual atau dilepaskan haknya kepada pihak lain yang berminat mendapatkan hak dari padanya dengan ganti rugi, dan pula di atas tanah tersebut telah didirikan dua buah bangunan pondok kayu oleh Tergugat I sekira bulan Agustus atau September 2010;
8. Bahwa tanah yang telah dikavling-kavling tersebut oleh Tergugat I

(Umar Dani) satu kavlingan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat telah dijual atau dilepaskan haknya dengan ganti rugi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada Tergugat III (Samuel Nobes Eko Hartono) dengan ukuran 20 M x 12 M atau seluas lebih kurang 240 m² pada tanggal 12 September 2009 yang telah didaftarkan pada Kantor Camat Pangkalan baru dengan legalisasi Nomor 440/AG/02/IX/2009 tanggal 12 September 2009 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat II (Camat Pangkal Baru) Desiwantara, A.P., M.Si.;

9. Bahwa oleh Tergugat III (Samuel Nobes Eko Hartono) tanah kavlingan ukuran 20 M x 12 M atau seluas lebih kurang 240 m² tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat sekira bulan Agustus atau September 2010 telah didirikan pondasi rumah dengan batako;
10. Bahwa oleh Tergugat I (Umar Dani) satu kavlingan tanah tersebut sebelumnya juga sekira pada bulan Desember 2008 tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat telah dijual atau dilepaskan hak dengan ganti rugi kepada Tergugat V (M. Dijan Masdiansyah) dengan ukuran 20 M x 12 M atau seluas lebih kurang 240 m² yang ditandatangani oleh Turut Tergugat II (Camat Pangkalan Baru), Desiwantara, A.P., M.Si dengan Nomor 713/AG/02/III.2008 tanggal 24 Desember 2008;

11. Bahwa Tergugat II selain mengklaim tanah seluas 52.500 m² (lima puluh dua ribu lima ratus meter persegi) sebagaimana dalam point 2 di atas, juga telah melakukan penyerobotan, mengklaim dan menguasai sebagai tanah milik Tergugat II pada bagian Selatan dan sebelah Baratnya dan sampai ke sebelah Utaranya bersama-sama Tergugat IV atas tanah yang dikuasai Penggugat yang merupakan tanah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sebuah tanah yang dikuasai Penggugat seluas 52.500 m² (lima puluh dua ribu lima ratus meter persegi) sebagaimana dijelaskan pada point 1 (satu) di atas, dengan luas 1.000 m² (lebih kurang seribu meter persegi) yang sekarang dikuasai dan diakui sebagai milik Tergugat II dan Tergugat IV;
12. Bahwa Tergugat IV (Kalman) bersaudara kandung dengan

Tergugat II (Sukiat), dan Tergugat IV tanpa dasar dan secara melawan hak seizin dan sepengetahuan Penggugat telah juga menguasai tanah yang dikuasai Penggugat, yaitu pada bagian tengah dari tanah 52.500 m² penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat IV diketahui dari dan berdasarkan batas-batas yang tertera di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Fisik Bidang Tanah tanggal 4 Juni 2008 antara Tergugat II dan Tergugat I (Umar Dani) yang disebutkan bahwa sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kalman (Tergugat IV);

13. Bahwa sebidang tanah yang dikuasai Penggugat seluas 52.500 m² (lima puluh dua ribu lima ratus meter persegi) sebagaimana dijelaskan pada point 1 (satu) di atas, tanah yang dikuasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut masih tersisa seluas lebih kurang 40.000 m², dengan demikian tanah Penggugat yang diserobot oleh para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) seluas 12.500 m²;

14. Bahwa sehingga yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang dikuasai dan diakui sebagai milik para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) yaitu yang secara keseluruhannya seluas 12.500 m² (lebih kurang dua belas ribu lima ratus meter persegi) pada bagian sebelah Baratnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tanah yang dikuasai Penggugat seluas 52.500 m² (lima puluh dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Sungai Selan, RT/RW.03, Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah (yang dulunya disebut terletak di Kampung Terak, Kenegerian dan Kecamatan Pangkalpinang, Kewedanaan Bangka Tengah, Kabupaten Bangka) yang diperoleh dengan membeli dari Lai Hon Thin pada tanggal 27 Juli 1965 dengan Surat Jual Beli Nomor 10/1965 di hadapan Wadena, Kepala Pemerintahan Kewedanaan Bangka Tengah di Pangkalpinang, yang telah diukur kembali (diukur ulang) pada tanggal 14 Juni 1965 dengan Nomor 89/1965/Agr., yang sebelum dijual oleh Lai Hon Thin kepada Penggugat tanah dan tanam tumbuh di atasnya tersebut dikuasai oleh Lai Hon Thin berdasar-kan Surat Izin dengan Surat Keputusan Residen Bangka Belitung

tertanggal 3 Oktober 1932 Nomor 3337/Pkp/Agr.;

15. Bahwa adapun batas-batas yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah seluas 12.500 m² tersebut adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan;
16. Bahwa dan sisa dari tanah seluas 11.529 m², selain dijual kepada Tergugat III dan V, juga telah dikavling-kavling oleh Tergugat I untuk dijual kepada pihak-pihak lain yang berminat, dan tanah tersebut telah dijual kepada pihak-pihak lain yang Penggugat sendiri sulit untuk mengetahuinya dijual kepada siapa atau pihak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak mana, sehingga dalam gugatan ini Penggugat dapat menyebutkan pihak-pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya;

17. Bahwa untuk Tergugat IV (Kalman) dan Tergugat V (M. Dijan Mardiansyah) oleh karena Penggugat telah mencari informasi kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat mengenai keberadaan atau alamat Tergugat IV dan V, akan tetapi ditutupi-tutupi oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, sehingga karena Penggugat kesulitan mendapatkan informasi alamat Tergugat IV dan V tersebut, untuk Tergugat IV diketahui dari dan berdasarkan batas-batas yang tertera didalam surat Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 4 Juni 2008 antara Tergugat II (Sukiat) dan Tergugat I (Umar Dani) yang disebutkan bahwa disebelah Timurnya berbatasan dengan tanah Kalman (Tergugat IV), bahwa sedangkan diketahui Tergugat IV masih bersaudara kandung dengan Tergugat II, maka Penggugat untuk mempermudah Pengadilan Negeri Sungailiat melakukan pemanggilan sidangnya, menggunakan dengan alamat Tergugat II, dan sedang Tergugat V menguasai tanah objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 712/AG/02/III/2008 tanggal 24 Desember 2008 (sebagaimana catatan yang tertera dibelakang surat tersebut yang dibuat dan tandatangani oleh Camat (Turut Tergugat II), maka Penggugat untuk mempermudah Pengadilan Negeri Sungailiat melakukan pemanggilan sidangnya, menggunakan dengan alamat Kantor Kepala Desa Pedindang (Turut

Tergugat I);

18. Bahwa meskipun sudah ada yang menjaga lahan tersebut Ny. Listina beserta keluarga sebagaimana tersebut di atas, tidak setiap hari bisa mengawasi lahan tersebut, sehingga tanpa sepengetahuan Ny. Listina dan keluarga sekira tahun 2007 telah diserobot oleh para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya sebagaimana tersebut di atas;

19. Bahwa Tergugat VI (Bruder Yanuar Husada, Ss.,Cc.) sekira pada tahun 2007, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat telah melakukan terhadap luas tanah yang tertera di dalam Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB dan STTS PBB atas nama Penggugat) atas sebidang tanah yang dikuasai Penggugat seluas 52.500 m² yang semula tertera seluas 50.000 m², maka tindakan Tergugat VI tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa tanah Penggugat seluas 52.500 m² setiap sudutnya ditandai pembatas berupa Patok Pal lama yang dipasang oleh pihak Penggugat, namun ada sebagian Pal tersebut telah dicabut atau dibongkar oleh para Tergugat;
21. Bahwa para Turut Tergugat meskipun sudah mengetahui telah ada dan telah mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah yang dikuasai oleh Penggugat berdasarkan surat-surat yang telah Penggugat kemukakan di atas, ternyata para Turut Tergugat tetap saja mengeluarkan atau menerbitkan surat-surat atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut atas nama para Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya, hal ini dapat menjadikan preseden buruk bagi aparatur Pemerintahan di Desa dan tingkat Kecamatan setempat, karena telah menerbitkan atau mengeluarkan dan atau melegalisasi surat-surat secara tumpang tindih, yang sehingga bisa mengakibatkan terjadinya perselisihan atau sengketa antara Penggugat dan para Tergugat yang akhirnya menjadi perkara di Pengadilan;
22. Bahwa Drh. Leo Talar Salim alias Lim Tjhoe Lew sebagai Penggugat maupun melalui anak Penggugat dan keluarga

Penggugat di Pangkalpinang telah menegur dan memberitahukan kepada pihak para Tergugat dan melalui Kepala Desa Pedindang dan Kecamatan Pangkalan Baru telah melakukan pertemuan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah untuk menyelesaikan perkara ini, namun tidak membuahkan hasil, dan para Tergugat tetap bersikeras mengakui tanah yang diserobotnya adalah tanah kepunyaan atau milik para Tergugat tersebut, sehingga dengan tidak membuahkan hasil tersebut akhirnya untuk mendapatkan hak atas tanah yang diserobot oleh para Tergugat (yaitu tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini), Penggugat lebih baik menempuh dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungailiat sesuai wilayah hukumnya atas klaim para Tergugat terhadap tanah yang diserobot para Tergugat (tanah yang menjadi objek perkara/sengketa) tersebut;

23. Bahwa atas tindakan dan perbuatan para Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas yang telah melakukan penyerobotan tanah dengan cara sebagaimana tersebut di atas untuk menguasai tanah yang menjadi objek perkara dengan cara melawan hak dan melawan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
24. Bahwa atas tindakan dan perbuatan para Turut Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas yang telah menerbitkan dan menandatangani surat-surat atas nama para Tergugat maupun pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut dalam bentuk surat apapun yang dimiliki para Tergugat dan pihak lain tersebut dengan cara melawan hak dan melawan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bahwa surat-surat tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
25. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut dan menjaga hubungan baik antara pihak Penggugat dan pihak para Tergugat maupun para Turut Tergugat, maka Penggugat dengan itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui Pengadilan Negeri Sungailiat yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungailiat, sehingga diharapkan ada penyelesaian secara baik dan benar serta masing-masing pihak mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukumnya atas tanah yang menjadi objek perkara/sengketa tersebut;

26. Bahwa mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan surat-surat dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh para Tergugat dan pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
27. Bahwa berkaitan dengan surat yang dimiliki oleh Penggugat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum atas tanah yang menjadi objek sengketa seluas 12.000 m² adalah tanah yang dikuasai Penggugat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sebidang tanah dan tanam tumbuh di atasnya yang dikuasai oleh Penggugat seluas 52.500 m² (lima puluh dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Sungai Selan, RT/RW.03, Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah (yang dulunya disebut terletak di Kampung Terak, Kenegerian dan Kecamatan Pangkalpinang, Kewedanaan Bangka Tengah, Kabupaten Bangka) yang diperoleh dengan membeli dari Lai Hon Thin pada tanggal 27 Juli 1965 dengan Surat Jual Beli Nomor 10/1965 di hadapan Wadena, Kepala Pemerintahan Kewedanaan Bangka Tengah di Pangkalpinang, yang telah diukur kembali (diukur ulang) pada tanggal 14 Juni 1965 dengan Nomor 89/1965/Agr, yang sebelum dijual oleh Lai Hon Thin kepada Penggugat tanah dan tanam tumbuh di atasnya tersebut dikuasai oleh Lai Hon Thin berdasarkan Surat Izin dengan Surat Keputusan Residen Bangka Belitung tertanggal 3 Oktober 1932 Nomor 3337/Pkp/Agr.;
28. Bahwa berkaitan dengan surat yang dimiliki oleh Penggugat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan sebidang tanah yang menjadi objek perkara/sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu tanah yang telah diserobot oleh para Tergugat adalah sah

tanah yang dikuasai Penggugat;

29. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan surat-surat apapun dan dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh para Tergugat dan pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya atas tanah yang menjadi objek perkara serta perbuatan-perbuatan yang ada hubungan hukum dengan pihak lain yang berkaitan dengan tanah yang menjadi objek perkara yang dengan melawan hak dan karena perbuatan melawan hukum, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
30. Bahwa mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum para Tergugat dan pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat tanpa suatu beban apapun;
31. Bahwa agar gugatan dan tuntutan Penggugat ini tidak menjadi *illusoir* (menjadi sia-sia) dan adanya kekhawatiran yang beralasan tanah yang menjadi objek perkara dialihkan lagi kepada pihak lain dalam bentuk apapun, dan adanya aktifitas yang merugikan Penggugat serta ditanami atau dibangun sesuatu dimanfaatkan untuk kepentingan lain dan dikhawatirkan akan dibuat atau diterbitkan lagi surat berupa alas hak bentuk apapun di atas tanah tersebut, dan cukup beralasan tanah tersebut akan dikuasai dan dialihkan kepada pihak-pihak lain, maka dengan demikian berdasarkan alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah yang menjadi objek perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa agar adanya ketegasan terhadap putusan atau perintah Pengadilan Negeri Sungailiat, maka sepatutnya Pengadilan Negeri Sungailiat, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan perintah atau putusan Pengadilan Negeri Sungailiat;
33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat 1 R.Bg. serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2001, mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat melaksanakan putusan perkara ini terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun adanya *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Jual Beli Nomor 10/1965 tanggal 27 Juli 1965 di hadapan Wadena, Kepala Pemerintahan Kewedanaan Bangka Tengah di Pangkalpinang, yang telah diukur kembali (diukur ulang) pada tanggal 14 Juni 1965 dengan Nomor 89/1965/Agr., yang sebelum dijual oleh Lai Hon Thin kepada Penggugat tanah dan tanam tumbuh di atasnya tersebut dikuasai oleh Lai Hon Thin berdasarkan Surat Izin dengan Surat Keputusan Residen Bangka Belitung tertanggal 3 Oktober 1932 Nomor 3337/Pkp/Agr. tersebut, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum atas tanah yang menjadi objek perkara yaitu tanah seluas 12.500 m² yang diserobot dan dikuasai para Tergugat dan pihak lain yang mendapat hak dari padanya dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Buntaran (almarhum) dan Luhi/Toni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Husin Achmid (almarhum) dan Tunik/H. Drasyid;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Husin Achmid (almarhum) dan Niwan (almarhum);
- Dan sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat sendiri yang tidak diserobot oleh para Tergugat atau tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini;

Adalah tanah yang dikuasai Penggugat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sebidang tanah dan tanam tumbuh di atasnya yang dikuasai oleh Penggugat seluas 52.500 m² (lima puluh dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Sungai Selan, RT/RW.03, Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah (yang dulunya disebut terletak di Kampung Terak, Kenegerian dan Kecamatan Pangkalpinang, Kewedanaan Bangka Tengah, Kabupaten Bangka) yang diperoleh dengan membeli dari Lai Hon Thin pada tanggal 27 Juli 1965 dengan Surat Jual Beli Nomor 10/1965 di hadapan Wadena, Kepala Pemerintahan Kewedanaan Bangka Tengah di Pangkalpinang, yang telah diukur kembali (diukur ulang) pada tanggal 14 Juni 1965 dengan Nomor 89/1965/Agr, yang sebelum dijual oleh Lai Hon Thin kepada Penggugat tanah dan tanam tumbuh di atasnya tersebut dikuasai oleh Lai Hon Thin berdasarkan Surat Izin dengan Surat Keputusan Residen Bangka Belitung tertanggal 3 Oktober 1932 Nomor 3337/Pkp/Agr., dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Buntaran (almarhum) dan Luhi/Toni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Husin Achmid (almarhum) dan Tunik/H. Drasyid;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Husin Achmid (almarhum) dan Niwan (almarhum);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sungai Selan;
- 4. Menyatakan para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*);
- 5. Menyatakan surat-surat yang dimiliki para Tergugat atas tanah yang menjadi objek perkara, yaitu berupa:
 - Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 10 Mei 2008 atas nama/oleh Tergugat II yang didaftarkan di Kantor Kepala Desa Pedindang (Turut Tergugat I), Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah Nomor 36/SPPFBT/19.04.02.2015/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Pejabat (Pj) Kepala Desa Pedindang, SARLI M., dan didaftar-

kan di Kantor Camat Pangkalan Baru (Turut Tergugat II) Nomor 323/AG/02/2008 tanggal 16 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Camat Pangkalan Baru Desiwantara, A.P., M.Si.;

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Ganti Rugi yang telah didaftarkan pada Kantor Camat Pangkalan baru dengan legalisasi oleh Camat Pangkal Baru Desiwantara, A.P., M.Si. dengan Nomor 420/AG/02/VI/2008 tanggal 04 Juni 2008;
- Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi tanggal 12 September 2009 yang telah didaftarkan pada Kantor Camat Pangkalan baru dengan legalisasi Nomor 440/AG/02/IX/2009 tanggal 12 September 2009 yang ditandatangani oleh Camat Pangkal Baru Desiwantara, A.P., M.Si.;
- Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi tanggal 24 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Camat Pangkal Baru Desiwantara, A.P., M.Si. dengan Nomor 713/AG/02/IX/2008 tanggal 24 Desember 2008;
- Surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat IV dan Tergugat II atas nama yang menjadi objek perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan surat-surat yang dimiliki pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya atas tanah yang menjadi objek perkara;
- 6. Menghukum para Tergugat dan pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah yang menjadi objek perkara/sengketa tersebut tanpa suatu beban apapun;
- 7. Menyatakan surat-surat apapun dan dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh para Tergugat dan pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya atas tanah yang menjadi objek perkara/sengketa serta perbuatan-perbuatan yang ada hubungan hukum dengan pihak lain yang berkaitan dengan tanah yang menjadi objek perkara yang dengan melawan hak dan karena perbuatan melawan hukum, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 8. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan di atas tanah objek perkara/sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
- 9. Menghukum para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan Putusan Pengadilan ini;
- 10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun adanya perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi dari para Tergugat;
- 11. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 12. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat dan pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya agar patuh dan taat terhadap keputusan Pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Jika Pengadilan Negeri Sungailiat, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat VI mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonsensi uraikan pada pokok perkara di atas, sepanjang ada relevansinya, maka berlaku pula pada bagian rekonsensi ini, dan Penggugat Rekonsensi menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonsensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat Rekonsensi;
2. Bahwa pertama kali Penggugat Rekonsensi kenal dengan Tergugat Rekonsensi adalah diperkenalkan oleh Ibu Nelly Bun, dimana Penggugat Rekonsensi pada waktu itu menceritakan sedang mencari atau membutuhkan tanah untuk keperluan menanam atau pembudidayaan tanaman obat-obatan untuk keperluan pengobatan komplementer;
3. Bahwa kemudian Ibu Nelly Bun menceritakan hal tersebut kepada Tergugat Rekonsensi dan setelah mendengar cerita tersebut, Tergugat Rekonsensi dengan senang hati memberi izin kepada Penggugat Rekonsensi untuk mengelola dan memanfaatkan tanah

yang dikuasai Tergugat Rekonsensi;

4. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonsensi membuat Surat Pernyataan tertanggal 02 November 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonsensi sendiri, yang isi pada pokoknya, dimana Penggugat Rekonsensi diberi kuasa dan izin untuk menempati, mengelola tanah yang terletak di Jalan Sungai Selan/Mangkol Km.6 Pangkalpinang, untuk ditanami tumbuhan obat-obatan dengan jangka waktu hingga Penggugat Rekonsensi tidak sanggup mengelola lagi atau Penggugat Rekonsensi meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama menempati dan mengelola tanah tersebut, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dimaksud berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Wilayah Pelayanan Pajak Pangkalpinang, kewajiban Penggugat Rekonvensi mana telah dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi, dan di atas tanah tersebut Penggugat Rekonvensi membangun sebuah bangunan semi permanen seluas lebih kurang 60 m² untuk ditempati Pegawai, tempat menyimpan peralatan dan dijadikan gudang dengan terlebih dahulu meminta izin dan memberitahukan kepada Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa sejak ditempati dan dikelolanya tanah oleh Penggugat Rekonvensi, tanah yang semula tanah tandus, tidak terawat dan tidak terurus sama sekali oleh Tergugat Rekonvensi, setelah dikelola dan diurus dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi dengan memberi pupuk organik dan menanaminya dengan pohon obat-obatan, sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang subur dan bernilai ekonomis, artinya Penggugat Rekonvensi telah melakukan perubahan atas tanah hingga bernilai ekonomis tinggi, yang pada akhirnya banyak pihak-pihak lain menginginkan atau berminat atas tanah tersebut untuk membelinya;
7. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 Agustus 2007, yang isi pada pokoknya menerangkan Penggugat Rekonvensi telah diberi kuasa untuk mengurus PBB sebidang tanah di Jalan Sungai Selan, Mangkol Km.6 Pangkalpinang;

Surat Kuasa tersebut di atas, membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini hanya diberi kuasa untuk mengurus pajak atas tanah yang ditempati dan dikelolanya saja, tidak punya kewenangan atau kapasitas untuk merubah luas tanah, dan adapun perubahan luas tanah yang tertera dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2007 adalah didasarkan pada Surat Ukur tertanggal 11 Maret 1999, hal ini telah diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi hanya berkewajiban untuk membayar pajak sebagaimana yang telah disepakati bersama;

8. Bahwa disamping itu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 2008, yang isi pada pokoknya menerangkan Tergugat Rekonvensi memberi kuasa kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan sertifikasi tanah yang terletak di Jalan Sungai Selan, Mangkol Km.6 Pangkalpinang, namun kemudian surat kuasa tersebut dicabut dan dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi dengan Surat Pembatalan tertanggal 4 Februari 2011;
9. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2010, secara sepihak telah membuat surat yang isi pada pokoknya "mencabut dan membatalkan izin pakai untuk mengelola tanah yang diberikan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 2 November 1999 dst., dengan alasan dibuat-buat yang seolah-olah Penggugat Rekonvensi telah menyalahgunakan izin penggunaan tanah;
10. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi memberitahukan pembatalan pemakaian tanah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan Surat Pemberitahuan tertanggal 19 Februari 2010;
11. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi membatalkan secara sepihak Surat Pernyataan tanggal 2 November 1999 tersebut dan ditindak lanjuti dengan Surat Pemberitahuan tertanggal 19 April 2010 dengan menggunakan alasan-alasan yang tidak sesuai fakta yang benar adalah perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa disamping itu, Tergugat Rekonvensi melakukan tindakan melawan hukum lainnya terhadap Penggugat Rekonvensi dengan

melakukan intimidasi dan tekanan secara psikologis dengan menggunakan preman dan oknum Polisi untuk mengusir secara paksa Penggugat Rekonvensi keluar dari lokasi tanah yang dikelola dan Penggugat Rekonvensi, juga Tergugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merusak tanam-tanaman obat-obatan dan juga bangunan semi permanen seluas 60 m² yang milik Penggugat Rekonvensi sehingga tidak bisa dipakai lagi, dan juga setelah Penggugat Rekonvensi keluar dari lokasi Tergugat Rekonvensi melarang Penggugat Rekonvensi untuk mengambil tanaman obat-obatan yang masih ada di lokasi tanah tersebut;

13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan secara materiil oleh karena Penggugat Rekonvensi harus segera menyewa lahan atau tanah lainnya untuk menanam kembali tanaman obat-obatan, juga mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengangkut tanaman-tanaman obat-obatan, membeli bibit tanaman obat-obatan, membayar upah Pegawai dan biaya lainnya ke tempat tanah atau lokasi yang baru;
14. Bahwa terkait dengan pemutusan atau pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi disertai dengan pengusiran dan intimidasi telah membuat penderitaan lahir batin buat Penggugat Rekonvensi, dan disamping itu perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah mencemarkan atau merusak nama baik Penggugat Rekonvensi dimata masyarakat, karena Penggugat Rekonvensi adalah Tokoh Agama yang sangat dihormati umatnya, dan akibat lain dari perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan. Akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian immateriil, kerugian immateriil yang Penggugat Rekonvensi alami ini sesungguhnya tidaklah dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun demikian sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi membayar kerugian dengan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi;
15. Bahwa adapun alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar

Tergugat Rekonvensi untuk menggugat Penggugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, hal mana terbukti dari dalil Tergugat Rekonvensi yang didasarkan pada fakta yang tidak benar atau kebohongan belaka, maka dengan demikian tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa adapun jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Kerugian materiil yaitu berupa biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi untuk membayar:
 - Biaya untuk menyewa tanah atau lahan baru untuk tanaman obat, biaya pemindahan ke lahan yang baru, membeli bibit tanaman baru dan upah Pegawai sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
 - Honorium Pengacara untuk mengurus perkara ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Kerugian immateriil yaitu berupa kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi akibat tercemarnya atau rusaknya nama baik Penggugat Rekonvensi, kerugian mana harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan jumlah uang yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);

Atau jumlah keseluruhan kerugian sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta Rupiah);

17. Bahwa kerugian tersebut di atas, harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan secara tunai, seketika dan sekaligus;
18. Bahwa disamping itu, untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Penggugat Rekonvensi memohonkan pula agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari, jika lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak perkara ini diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, setiap pelanggaran terhadap hak orang lain berarti merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), dan setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain, maka wajib mengganti segala kerugian dan biaya yang timbul, sebagaimana diatur dalam Pasal 1363 KUH Perdata (BW) sebagai berikut "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menebitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu";
20. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi di atas, didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang *otentik* serta aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi berupa:
 - Kerugian materiil yaitu berupa biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi untuk membayar:
 - Biaya untuk menyewa tanah atau lahan baru untuk tanaman obat, biaya pemindahan ke lahan yang baru, membeli bibit tanaman baru dan upah Pegawai sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
 - Honorium Pengacara untuk mengurus perkara ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
 - Kerugian immateriil yaitu berupa kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi akibat tercemarnya atau rusaknya nama baik Penggugat Rekonvensi, kerugian mana harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);

Atau jumlah keseluruhan kerugian sebesar Rp950.000.000,00

(sembilan ratus lima puluh juta Rupiah);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI dalam Konvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap bulannya, setiap kali lalai melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/PN.SGT. tanggal 18 Oktober 2011, dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sungailiat;
3. Menyatakan Surat Jual Beli Nomor 10/1965 tanggal 27 Juli 1965 di hadapan Wadena, Kepala Pemerintahan Kewedanaan Bangka Tengah di Pangkalpinang, yang telah diukur kembali (diukur ulang) pada tanggal 14 Juni 1965 dengan Nomor 89/1965/Agr., yang sebelum dijual oleh Lai Hon Thin kepada Penggugat tanah dan tanam tumbuh di atasnya tersebut dikuasai oleh Lai Hon Thin berdasarkan Surat Izin dengan Surat Keputusan Residen Bangka Belitung tertanggal 3 Oktober 1932 Nomor 3337/Pkp/Agr. tersebut, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum atas tanah yang menjadi objek perkara yaitu tanah seluas 12.500 m² yang diserobot dan dikuasai para Tergugat dan pihak lain yang mendapat hak dari padanya dengan batas-batas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Buntaran (almarhum) dan Luhi/Toni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Husin Achmid (almarhum) dan Tunik/H. Drasyid;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Husin Achmid (almarhum) dan Niwan (almarhum);
- Dan sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan tanah

Penggugat sendiri yang tidak diserobot oleh para Tergugat atau tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini;

Adalah tanah yang dikuasai Penggugat dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Buntaran (almarhum) dan Luhi/Toni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Husin Achmid (almarhum) dan Tunik/H. Drasyid;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Husin Achmid (almarhum) dan Niwan (almarhum);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sungai Selan;

.5 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

.6 Menyatakan Tergugat VI tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

.7 Menyatakan surat-surat apapun dan dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh para Tergugat dan pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya atas tanah yang menjadi objek perkara/sengketa serta perbuatan-perbuatan yang ada hubungan hukum dengan pihak lain yang berkaitan dengan tanah yang menjadi objek perkara yang dengan melawan hak dan karena perbuatan melawan hukum, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

.8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.981.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);
2. Menghukum para pihak untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, VI, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 02/PDT/2012/PT.BABEL. tanggal 17 April 2012, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat VI Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding I, Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Pembanding II dan Pembanding III;

DALAM KONVENSI:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 18 Oktober 2011 Nomor 35/Pdt.G/2010/PN.SGT., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 18 Oktober 2011 Nomor 35/Pdt.G/2010/PN.SGT., yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juni 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2010/PN.Sgt. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- .1 Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 20 Juli 2012;
- .2 Tergugat III, V dan para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Juli 2012;
- .3 Tergugat IV dan VI masing-masing pada tanggal 19 Juli 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat VI/Pembanding

dan para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat masing-masing pada tanggal 24 Juli 2012 dan 1 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan I:

Judex Facti salah menerapkan hukum:

1. Bahwa *Judex Facti* terbukti telah salah menerapkan hukum pembuktian terkait dengan penghadiran bukti P-1, yaitu berupa Surat Permohonan kepada Menteri Agraria di Jakarta d/p. Kepala Agraria Daerah Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Bahwa *Judex Facti* telah berpendapat tidak adanya lampiran Surat Jual Beli pada bukti P-1, mengakibatkan Pemohon Kasasi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik sah atas tanah *a quo*;

3. Bahwa pendapat *Judex Facti* jelas keliru, mengingat ketiadaan lampiran bukti P-1, berupa Surat Jual Beli Nomor 10/1965 tanggal 27 Juli 1965 tidaklah menghalangi penerapan hukum pembuktian Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membuktikan haknya sebagai kepemilik sah tanah *a quo*, kecuali jika bukti P-1 tersebut hanya satu-satunya bukti yang menegaskan hak kepemilikan Pemohon Kasasi/Penggugat atas tanah *a quo*;
4. Bahwa sesuai ketentuan hukum agraria mengenai sahnya jual beli tanah telah ditentukan bahwa keabsahan jual beli tanah haruslah memenuhi unsur tunai, terang dan riil. Unsur tunai, terang dan riil tersebut jelas-jelas telah terpenuhi dimulai dengan rangkaian bukti P-1, yang ditindaklanjuti dengan P-2, yaitu Surat Kepala Agraria Daerah Bangka Nomor 565/5/A.D tanggal 4 September 1965

kepada Asisten Wedana Pangkalpinang perihal Pengadaan Pemeriksaan Tanah di Kp. Mangkol. Tindaklanjut merujuk pada bukti P-2 tersebut membuktikan pengakuan dari pejabat yang berwenang telah terjadi keabsahan jual beli tanah antara Pemohon Kasasi/Penggugat selaku pembeli dengan Lai Hon Tin selaku penjual, sehingga dilakukan pemeriksaan tanah. Karenanya dapatlah ditegaskan telah terjadi jual beli antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Lai Hon Tin;

5. Bahwa selanjutnya sangat jelas dalam perkara *a quo* juga terdapat bukti dokumen lainnya yang secara nyata terkait dan mendukung eksistensi bukti P-1 khususnya mengenai hak Pemohon Kasasi/Penggugat selaku pemilik sah tanah *a quo*, sehingga secara logis dapatlah ditarik kesimpulan Pemohon Kasasi/Penggugat mempunyai hak atas tanah *a quo*;
6. Bahwa rangkaian bukti-bukti yang terkait dan tidak terpisahkan sebagai penguatan hak Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sah tanah *a quo* melanjutkan bukti P-1 dan P-2 tersebut dapat dilihat pada bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti P-15 sampai dengan P-21, berupa bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS) beserta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2006 dengan luas tanah 50.000 meter persegi;
- b. Bukti P-22 sampai dengan P-25, berupa bukti Pembayaran PBB atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS) beserta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 dengan luas tanah 49.900 meter persegi;

Pembayaran pajak tentunya tidak akan berlangsung jika memang tidak ada pengakuan dari pejabat yang berwenang atas hak seseorang terhadap kepemilikan suatu bidang tanah;

7. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperkuat pula dengan keterangan para saksi yang saling menguatkan, sehingga bukan terkualifikasi azas *unus testis nullus testis*, yaitu yang pertama kali tentunya saksi Vonki Lais Tinoes selaku cucu dari Lai Kie Fa selaku pihak yang mewariskan tanah *a quo* kepada anaknya yang

bernama Lai Hon Tin yang menjual kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;

8. Bahwa saksi Vonki Lais Tinoes secara tegas telah menyatakan almarhum Lai Kie Fa buta huruf, sehingga tidaklah memungkinkan untuk menandatangani surat jual beli tanah yang disengketakan, sebagaimana terlihat pada bukti T.II-1 berupa Surat Jual Beli Nomor 9/1959 bulan Agustus 1959 antara Adjas selaku pembeli dengan Lai Kie Fa;
9. Bahwa keabsahan adanya jual beli antara Lai Kie Fa dengan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak terbantahkan, mengingat berdasarkan keterangan saksi Vonki, Lai Hon Tin telah mengelola tanah *a quo* sejak tahun 1932 (*vide* bukti P-5a, P-5b dan P-5c, berupa Peta Tahun 1932 Nomor 3337/Pkp/Agr.) lebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibanding dengan Li Kie Fa yang didalilkan para Termohon Kasasi /para Tergugat telah menjual tanah *a quo* kepada Adjas;

10. Bahwa adanya keterangan saksi Vonki Lais Tinoes merupakan bukti yang mematahkan (*tegen bewijs*) bukti T.II-1 dari Termohon Kasasi/Tergugat III, sehingga secara hukum pembuktian, bukti Termohon Kasasi/Tergugat III tersebut haruslah dikesampingkan;
11. Bahwa selain kesaksian saksi Vonki Lais Tinoes, kesinambungan antara bukti P-1 dengan keterangan saksi lainnya untuk menegas-kan hak kepemilikan Pemohon Kasasi/Penggugat atas tanah *a quo* adalah keterangan saksi Listina binti Idris, Jamila binti Idris dan Kasnaly yang kesemuanya mengetahui letak batas tanah Pemohon Kasasi/Penggugat yang dikuasai secara tidak sah oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat;
12. Bahwa sesuai hukum pembuktian mengenai kedudukan tanah yang disengketakan, dasar untuk penegasan mengenai status tanah tentunya harus didukung dengan keterangan para saksi yang mengetahui letak batas tanah yang disengketakan, dalam hal ini telah disampaikan oleh para saksi tersebut pada angka 9 di atas;
13. Bahwa karenanya terlihat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan hanya melangsungkan penilaian terhadap 1 (satu) bukti saja dan salah mempertimbangkan kesaksian para saksi Pemohon Kasasi/Penggugat yang *valid*, sedangkan Pasal 172

HIR menyatakan dalam mempertimbangkan nilai kesaksian Hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat serta martabat para saksi;

14. Bahwa terbukti *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum khususnya mengenai tata cara pembuktian, sehingga mengakibatkan pertimbangan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Keberatan II:



Judex Facti kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*):

15. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengesampingkan bukti P-1 dengan dalil tidak terdapatnya lampiran pada bukti tersebut yang merupakan Surat Jual Beli antara Pemohon Kasasi/ Penggugat selaku Pembeli dengan Lai Hon Tin sebagai Penjual, merupakan kekeliruan *Judex Facti* yang kurang pertimbangan hukum;
16. Bahwa sudah seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan mengapa terjadinya surat kepada Menteri Agraria tersebut, bagaimana asal-usul dari riwayat tanah *a quo* dan sudah seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkannya kesesuaian fakta kepemilikan yang dihubungkan antara isi surat kepada Menteri Agraria tersebut dengan keterangan para saksi;
17. Bahwa dari keterangan para saksi yaitu Vonki Lais Tinoes, Listina binti Idris, Jamila binti Idris dan Kasnaly yang pada pokoknya menyatakan mengetahui letak batas tanah sengketa *a quo*, menegaskan para saksi mengetahui bahwa Pemohon Kasasi/ Penggugat yang mengelola tanah tersebut setelah mendapatkan hak kepemilikan dengan membeli dari Lai Hon Tin pada tahun 1965;
18. Bahwa dari keterangan para saksi tersebut, maka dapat diperoleh persesuaian fakta akan usul-asal tanah sengketa yang pengelolaannya sejak tahun 1932 adalah Lai Hon Tin selaku Penjual yang menjual kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga kemudian dapat diperoleh pengetahuan bahwa dengan merujuk pada bukti P-1, P-2 dan juga P-5a, P-5b dan P-5c telah dapat dan seharusnya dipertimbangkan bahwa tanah *a quo* adalah sah milik Pemohon Kasasi/Penggugat;
19. Bahwa *Judex Facti* juga seharusnya mempertimbangkan adanya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (*vide* bukti P-15 sampai dengan P-21 dan P-22 sampai dengan P-25) sebagai dasar hukum yang berkaitan dengan penguasaan hak Pemohon Kasasi/ Penggugat atas tanah *a quo*. Tidaklah mungkin pajak dapat



dibayarkan jika tidak ada penguasaan yang sah atas sebidang tanah;

20. Bahwa tidak juga adanya pertimbangan yang cukup dari *Judex Facti*, jika benar tanah yang diklaim sebagai milik Termohon Kasasi/Tergugat III berasal dari ayahnya yang bernama Adjas, maka sudah seharusnya dalam perkara ini bukti pewarisan tersebut diajukan sebagai bukti untuk menguatkan bahwa benar tanah *a quo* berasal dari Adjas yang membeli dari Lai Kie Fa sebagaimana Surat Jual Beli Nomor 9/1959 bulan Agustus 1959. Ketiadaan bukti pewarisan atas tanah tersebut mengakibatkan haruslah diragukan kebenaran penguasaan tanah sebagaimana yang diklaim selama ini oleh khususnya Termohon Kasasi/Tergugat III;

21. Bahwa dengan terbukti kurangnya pertimbangan *Judex Facti*, maka mengakibatkan Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan keberatan I dan II

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 10 Juli 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 24 dan 31 Juli 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan ternyata baik Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi maupun Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa bukti-bukti Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mendukung dalil gugatannya, bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pemilik tanah sengketa. Bukti P-1 dan P-2 tidak mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pemilik tanah;

Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pengulangan kepada hal-hal yang telah dikemukakan dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Drh. Leo Talar Salim alias Lim Tjhoe Lew** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drh. LEO TALAR SALIM alias LIM TJHOE LEW** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa**, tanggal **17 Juni 2014**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.** dan **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

J u m l a h

Rp500.000,00

=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)